



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANSYAH alias KADAL bin MAKULAHU;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Long Kali RT 004, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I. Advokat, berkantor di LBH Posbakumadin yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JULIANSYAH Als KADAL Bin MAKULAHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara).
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,64 gram (netto);
  - b) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,67 gram (netto);
  - c) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,73 gram (netto);
  - d) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,07 gram (netto);
  - e) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,04 gram (netto);
  - f) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,04 gram (netto);
  - g) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,04 gram (netto);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 0,07 gram (netto);
- i) (satu) Buah Hanphone Merk Vivo Y36 Warna Hijau Tosca dengan Nomor Telepon Apikasi WA : 081917344411, WA Bisnis : 081258054668, dan Nomor Imei 1 : 868088068213871, Imei 2 : 868088068213863;
- j) 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
- k) 2 (dua) buah Sedotan Plastik Hitam dan Putih yang berfungsi sebagai sendok takar;
- l) 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Merah Motif Bunga;
- m) 1 (satu) Bungkus Plastik berukuran sedang yang berisi Plastik-plastik berukuran kecil.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menjawab dengan jujur atas apa yang telah diperbuat dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk menambah pendapatan dan memacu kerja Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa terdakwa **JULIANSYAH Als KADAL Bin MAKULAHU** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Longkali, RT. 004, Kel, Long Kali, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Prov.Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Longkali RT.004 Kelurahan Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, datang saksi DIENDI AMBODHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan dompet merah motif bunga yang disimpan terdakwa di kolong rumahnya, dan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. RUDIANSYAH Als RUDI WALET Als RW (DPO) yang akan dijual kembali, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram diserahkan kepada Sdr. RUDIANSYAH (DPO) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya ditemukan barang-barang lain berupa: 1 (satu) Buah Hanphone Merk Vivo Y36 Warna Hijau Tosca dengan Nomor Telepon Aplikasi WA : 081917344411, WA Bisnis: 081258054668, dan Nomor Imei 1: 868088068213871, Imei 2 : 868088068213863, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam, 2 (dua) buah Sedotan Plastik Hitam dan Putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Merah Motif Bunga, 1 (satu) Bungkus Plastik berukuran sedang yang berisi Plastik-plastik berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2002 dan maksud serta tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dan juga keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu tanpa harus membeli;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 280/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian Samarinda, dengan hasil berat narkotika jenis sabu netto seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS49EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa **JULIANSYAH Als KADAL Bbin MAKULAHU** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Longkali, RT. 004, Kel. Long Kali, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Prov. Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Longkali RT.004 Kelurahan Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, datang saksi DIENDI AMBODHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan dompet merah motif bunga yang disimpan terdakwa di kolong rumahnya, selanjutnya ditemukan barang-barang lain berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y36 Warna Hijau Tosca dengan Nomor Telepon Aplikasi WA: 081917344411, WA Bisnis: 081258054668, dan Nomor Imei 1 : 868088068213871, Imei 2: 868088068213863, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam, 2 (dua) buah Sedotan Plastik Hitam dan Putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah Dompet kecil Warna Merah Motif Bunga, 1 (satu) Bungkus Plastik berukuran sedang yang berisi Plastik-plastik

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut,-

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 280/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian Samarinda, dengan hasil berat narkoba jenis sabu netto seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS49EC/III/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bin Nordinasyura di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga keras melakukan Tindak Pidana Narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Seksi Pemberantasan BNNP Kaltim;
  - Bahwa jenis Narkoba yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,3 (dua koma tiga) gram (*netto*) dengan rincian yaitu:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram (*netto*);

- 2) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram (*netto*);
- 3) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram (*netto*);
- 4) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (*netto*);
- 5) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram (*netto*);
- 6) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram (*netto*);
- 7) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram (*netto*);
- 8) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (*netto*);

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan barang bukti lain yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y36 warna hijau tosca dengan nomor telepon aplikasi WA : 081917344411, WA Bisnis: 081258054668, dan Nomor IMEI 1: 868088068213871, IMEI 2: 868088068213863, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa tersebut adalah narkotika yang akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di daerah

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Kali, Kabupaten Paser, yang kemudian Saksi mencari dan mendatangi rumah saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di daerah Long Kali tersebut akan tetapi saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sudah tidak ada di rumahnya;

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada Saksi surat izin memiliki, menyimpan dan menguasai serta melakukan jual beli Narkotika tersebut, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Kaltim guna menjalani pemeriksaan;
- Bahwa mengenai kronologis penangkapan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 17.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNNP Kaltim menindaklanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya peredaran Narkotika di daerah Long Kali Kabupaten Paser yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan panggilan Juli atau Kadal, menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Tim BNNP Kaltim mendatangi daerah yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Tim kembali melakukan penyelidikan mengenai bagaimana cara transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Long Kali, Kabupaten Paser, setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan pada saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan dompet merah motif bunga yang disimpan Terdakwa di kolong rumahnya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW yang akan dijual kembali, pada saat itu Terdakwa juga mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terjual sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, dan uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada saat pengeledahan Saksi juga menemukan barang-barang lain berupa: 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna hijau tosa dengan nomor telepon aplikasi WA: 081917344411, WA Bisnis: 081258054668, dan Nomor IMEI1: 868088068213871, IMEI2: 868088068213863, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



yang berisi plastik-plastik berukuran kecil, atas kejadian tersebut kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Kaltim guna menjalani pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Vicky Aditya Putra bin Abdul Rochim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga keras melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Seksi Pemberantasan BNNP Kaltim;
- Bahwa jenis Narkotika yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,3 (dua koma tiga) gram (*netto*) dengan rincian yaitu:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram (*netto*);
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram (*netto*);
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram (*netto*);
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (*netto*);
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram (*netto*);
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram (*netto*);



- 7) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram (*netto*);
  - 8) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (*netto*);
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain 8 (delapan) bungkus plastik cetik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan barang bukti lain yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y36 warna hijau tosca dengan nomor telepon aplikasi WA : 081917344411, WA Bisnis: 081258054668, dan Nomor IMEI 1: 868088068213871, IMEI 2: 868088068213863, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa tersebut adalah narkotika yang akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di daerah Long Kali, Kabupaten Paser, yang kemudian Saksi mencari dan mendatangi rumah saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di daerah Long Kali tersebut akan tetapi saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sudah tidak ada di rumahnya;
  - Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada Saksi surat izin memiliki, menyimpan dan menguasai serta melakukan jual beli Narkotika tersebut, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Kaltim guna menjalani pemeriksaan;
  - Bahwa mengenai kronologis penangkapan Terdakwa, awalnya pada hari Sabu tanggal 24 Februari 2024 pukul 17.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNNP Kaltim menindaklanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya peredaran Narkotika di daerah Long Kali Kabupaten Paser yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan panggilan Juli atau Kadal, menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Tim BNNP Kaltim mendatangi daerah yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Tim kembali melakukan penyelidikan mengenai bagaimana cara transaksi narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Long Kali, Kabupaten Paser, setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan dompet merah motif bunga yang disimpan Terdakwa di kolong rumahnya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW yang akan dijual kembali, pada saat itu Terdakwa juga mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terjual sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, dan uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada saat penggeledahan Saksi juga menemukan barang-barang lain berupa: 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna hijau tosa dengan nomor telepon aplikasi WA: 081917344411, WA Bisnis: 081258054668, dan Nomor IMEI1: 868088068213871, IMEI2: 868088068213863, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil, atas kejadian tersebut kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Kaltim guna menjalani pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga keras melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan petugas pada saat Terdakwa ditangkap berupa 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah kolong rumah Terdakwa dengan berat masing-masing:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 gram (*netto*);

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- 2) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 gram (*netto*);
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 gram (*netto*);
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 7) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 8) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
- Bahwa barang bukti selanjutnya yang turut disita pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah:
    - 1) 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna hijau tosca dengan nomor telepon aplikasi WA: 081917344411, WA Bisnis : 081258054668, dan Nomor IMEI1: 868088068213871, IMEI2: 868088068213863;
    - 2) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
    - 3) 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar;
    - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga;
    - 5) 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di Long Kali RT 008 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram *bruto* dan sudah Terdakwa jual sekitar lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya yang belum terjual Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mengambil dan menerima narkotika jenis sabu dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bruto* kemudian Terdakwa membungkusnya menjadi paketan kecil dan Terdakwa menjualnya dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Terdakwa memberikannya kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sudah melakukannya sejak tahun 2020 dan Terdakwa lupa sudah berapa kali melakukannya;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut keuntungan yang diberikan oleh saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu gram sabu yang terjual, dan pada setiap pengambilan, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) gram, dengan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW tersebut untuk mendapatkan uang dan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram *netto* dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di rumahnya di Long Kali RT 008 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk Terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Kaltim pada saat Terdakwa sedang makan di dalam rumah Terdakwa di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada saat penangkapan, Terdakwa didatangi petugas dan langsung diperiksa, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus menggunakan dompet merah motif bunga yang Terdakwa simpan di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW yang akan Terdakwa jual, dan sudah terjual sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, dan uang hasil penjualan yang sudah Terdakwa serahkan kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang bukti selanjutnya yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna hijau toska dengan nomor telepon aplikasi WA: 081917344411, WA bisnis: 081258054668, dan Nomor IMEI1 : 868088068213871,

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



IMEI2: 868088068213863, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil, atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Wahyu dibawa ke BNNK Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa dalam hal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 280/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian Samarinda, dengan hasil berat narkoba jenis sabu *netto* seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS49EC/III/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Maret 2024 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik cetik warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,3 gram (*netto*) dengan rincian yaitu :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 gram (*netto*);
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 gram (*netto*);
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 gram (*netto*);
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
- 8) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastik warna hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar;
4. 1 (satu) buah, dompet kecil warna merah motif bunga;
5. 1 (satu) bungkus, plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo jenis Y36 warna hijau tosca, No. Whatsapp : +6281917344411, No. Whatsapp *business* : +6281258054668, No. IMEI1 : 868088068213871, dan No. IMEI2 : 868088068213863.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di Long Kali RT 008 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram *bruto* dan sudah Terdakwa jual sekitar lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya yang belum terjual Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mengambil dan menerima narkotika jenis sabu dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram *bruto* kemudian Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil dan Terdakwa menjualnya dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Terdakwa memberikannya kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sudah melakukannya sejak tahun 2020 dan Terdakwa lupa sudah berapa kali melakukannya;
- Bahwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut keuntungan yang diberikan oleh saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu gram sabu yang terjual, dan pada setiap pengambilan, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) gram, dengan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukannya dengan saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW tersebut untuk mendapatkan uang dan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Kaltim pada saat Terdakwa sedang makan di dalam rumah Terdakwa di Long Kali RT 004 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa didatangi petugas dan langsung diperiksa, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus menggunakan dompet merah motif bunga yang Terdakwa simpan di kolong rumah Terdakwa dengan berat masing-masing:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 gram (*netto*);
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 gram (*netto*);
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 gram (*netto*);
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 7) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 8) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW yang akan Terdakwa jual, dan sudah terjual sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, dan uang hasil penjualan yang sudah Terdakwa serahkan kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti selanjutnya yang turut disita pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah:

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna hijau tosca dengan nomor telepon aplikasi WA: 081917344411, WA Bisnis : 081258054668, dan Nomor IMEI1: 868088068213871, IMEI2: 868088068213863;
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah sedotan plastik hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;

- Bahwa dalam hal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah membenarkan bernama Juliansyah alias Kadal bin Makulahu berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Juliansyah alias Kadal bin Makulahu yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram *bruto* dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW di Long Kali RT 008 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan sabu tersebut sudah Terdakwa jual sekitar lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan sisanya yang belum terjual telah Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mengambil dan menerima narkotika jenis sabu dari saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram *bruto* kemudian Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil dan Terdakwa menjualnya, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Terdakwa memberikannya kepada saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW;

Menimbang bahwa keuntungan yang diberikan oleh saudara Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu gram sabu yang terjual, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap pengambilan, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) gram, dengan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa harus membeli, keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkoba dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Hasil Penimbangan Barang 280/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) 2,3 (dua koma tiga) gram;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: LS49EC/III/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Nasional BNN RI tanggal 20 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Juliansyah alias Kadal bin Makulahu berupa 8 (delapan) sampel dengan kode masing-masing A, B, C, D, E, F, G, dan H yang berisi kristal warna putih dengan hasil positif narkoba mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait pembelian narkoba golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan pembelian tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak membeli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Ad. 2, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan sdr. Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW dengan kesadaran penuh dan kesepakatan di antara mereka, sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW dalam pembelian narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari persekongkolan dengan sdr. Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu) untuk dijual kembali yaitu Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu gram sabu yang terjual, dan pada setiap pengambilan, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) gram, dengan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu tanpa harus membeli, keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Rudiansyah alias Rudi Walet alias RW dalam pembelian narkotika golongan I jenis sabu, maka elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bungkus plastik cetik warna bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,3 gram (*netto*) dengan rincian yaitu :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 gram (*netto*);
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 gram (*netto*);
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 gram (*netto*);
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 7) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
  - 8) 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastik warna hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar;
4. 1 (satu) buah, dompet kecil warna merah motif bunga;
5. 1 (satu) bungkus, plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo jenis Y36 warna hijau tosca, No. Whatsapp : +6281917344411, No. Whatsapp *business* : +6281258054668, No. IMEI1 : 868088068213871, dan No. IMEI2 : 868088068213863.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliansyah alias Kadal bin Makulahu** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan pernafatan jahat secara tanpa hak membeli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 8 (delapan) bungkus plastik cetik warna bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,3 gram (*netto*) dengan rincian yaitu :
    - 1)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,64 gram (*netto*);
    - 2)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,67 gram (*netto*);
    - 3)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,73 gram (*netto*);
    - 4)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
    - 5)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
    - 6)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
    - 7)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,04 gram (*netto*);
    - 8)1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih mengandung *methamphetamine* (sabu), dengan berat 0,07 gram (*netto*);
  2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  3. 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastik warna hitam dan putih yang berfungsi sebagai sendok takar;
  4. 1 (satu) buah, dompet kecil warna merah motif bunga;
  5. 1 (satu) bungkus, plastik berukuran sedang yang berisi plastik-plastik berukuran kecil;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) unit *handphone* merek Vivo jenis Y36 warna hijau toska, No. Whatsapp : +6281917344411, No. Whatsapp *business* : +6281258054668, No. IMEI1 : 868088068213871, dan No. IMEI2 : 868088068213863.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.